

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH (ZIS) BAZNAS DALAM PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA KENDARI

Melati¹, Nurdin²

¹²Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

¹19melatiar@gmail.com

Abstrak

This study uses a qualitative approach, with data collection methods in the form of observation, interviews and document studies. As for the analysis, the author uses descriptive analysis which aims to explain the characteristics and aspects relevant to the phenomena that occur. The results of the research at the Kendari City National Amil Zakat Agency launched two programs, namely productive and consumptive programs where the program has been carried out at the Kendari City National Amil Zakat Agency in the form of providing business capital assistance and basic necessities for mustahik, as well as bringing positive impacts from Zakat, Infaq and Sadaqah. issued at the National Amil Zakat Agency for the improvement of the mustahik economy in the form of economic assistance which is very helpful and provides considerable benefits in improving the mustahik economy of Kendari City.

Keywords: *Management, National Amil Zakat Agency, and Mustahik.*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun untuk analisisnya, penulis menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dan aspek relevan dengan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari mencanangkan dua program yaitu program produktif dan konsumtif dimana program tersebut sudah dijalankan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari yang berupa pemberian bantuan modal usaha dan sembako untuk mustahik, serta membawa dampak positif dari Zakat,

Infaq dan Sadaqah yang dikeluarkan di Badan Amil Zakat Nasional bagi peningkatan ekonomi mustahik dalam bentuk bantuan ekonomi yang sangat membantu dan memberikan manfaat yang cukup besar dalam peningkatan ekonomi mustahik Kota Kendari.

Kata Kunci: Pengelolaan, Badan Amil Zakat Nasional, dan Mustahik.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur semua aktivitas penganutnya, baik dalam hal beribadah maupun dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan umat manusia untuk saling membantu antar sesama, sehingga dengan demikian akan terciptanya iklim damai dan harmonis. Rasulullah Saw memberikan contoh teladan yang baik bagi umat-Nya dalam bertingkah laku. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, penyebab terjadinya kriminalitas yang berefek pada memburuknya hubungan sosial kemasyarakatan salah satunya karena tingginya angka kemiskinan yang terjadi pada umat Islam sehingga dalam Islam dianjurkan untuk berzakat, Infaq dan sadaqah yang akan membantu perkonomian masyarakat yang kurang mampu.

Banyak yang menganggap bahwa jika mereka mengeluarkan zakat, berarti berkuranglah harta mereka. Padahal Islam telah menjelaskan diantara harta kita terdapat hak bagi yang kurang mampu. Jadi perlu dipahami bahwa Zakat sesungguhnya kompensasi bagi kaum tidak mampu karena kurangnya kesahjeteraan mereka akibat naiknya pendapatan golongan kaya sehingga dalam Islam dianjurkan untuk membayar Zakat bagi yang memenuhi nisabnya karna Zakat salah satu kewajiban seluruh umat manusia yang ada dibumi ini khususnya umat Islam sehingga Zakat ini ada dalam rukun Islam yang keempat (Rozalinda, 1992: 248).

Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) merupakan amalan yang memberikan manfaat bagi si pemberi dan penerima. Manfaat yang diperoleh si pemberi yaitu dengan membantu meringankan beban masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam pemenuhan hidup kebutuhan sehari-hari dan juga Allah Swt memberikan pahala yang tidak ternilai bagi si pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh si penerima yaitu termudahkan kebutuhan hidupnya dan juga Zakat tersebut bisa dugunakan untuk membuka usaha agar kehidupan mereka bisa keluar dari ranah kemiskinan dengan mengeluarkan Zakat kepada masyarakat yang kehidupannya kurang mampu maka dalam Islam salah satu kewajiban telah terlaksana sebagai seorang Muslim.

Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan Negara pada awalnya pemerintahan Islam. Zakat merupakan ketentuan yang

wajib dalam sistem ekonomi sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi Negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola atau didistribusikan melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah dapat dilakukan secara optimal dengan adanya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk membantu kehidupan fakir miskin. Pada masa sekarang ini sudah banyak didirikan lembaga-lembaga penghimpunan zakat baik itu pemerintah maupun swasta contohnya Baitul Mal, Rumah Zakat, Dompot Dhu'afa, Badan Amil Zakat Nasional dan lain sebagainya. Diantara lembaga tersebut, masing-masing memiliki upaya tersendiri dalam proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah. (Pusat pengkajian pembangunan ekonomi Islam, 2011: 512).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat (8), menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pengelolaan Zakat secara nasional sehingga dalam penerima Zakat, Infaq dan Sadaqah di Kota Kendari khususnya Mustahik melalui kantor Badan Amil Zakat Nasional sangat banyak yang menerima bantuan yang betul-betul tergolong Mustahik dari delapan *Asnaf* yang telah ditentukan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011).

Pengelolaan Zakat melalui lembaga juga memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial yaitu terlihat pada hubungan antara si kaya dan si miskin. Kerelaan dan keikhlasan golongan kaya dalam menyisihkan hartanya bagi para Mustahik, memberikan suasana pergaulan sosial yang hangat. Upaya untuk meningkatkan ekonomi Mustahik yang bertujuan untuk peningkatan kehidupan masyarakat maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk terealisasinya tujuan tersebut. Lembaga-lembaga dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah telah berkomitmen dan melakukan berbagai cara agar Zakat, Infaq dan Sadaqah di masing-masing lembaga dapat meningkat setiap tahunnya (Sakti Ali, 2007: 189).

Perjalanan sejarah maju mundurnya pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional, sering dimunculkan ide-ide bagus dan kreatif yang diusul kepada pemerintah atau para pihak yang berkepentingan. Ide-ide tersebut muncul dari kekhawatiran masyarakat sendiri ketika melihat perkembangan lembaga Zakat sangat sedikit di Badan Amil Zakat Nasional, terutama dilihat dari segi manajemen pengelolaan dan kemampuan pengumpulan Zakatnya. Kondisi ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena masalah kemiskinan

sangat berpengaruh pada ekonomi.

Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) di Kota Kendari masih tergolong sangat banyak terutama di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga upaya untuk peningkatan ekonomi Mustahik yang bertujuan untuk mensahjeterakan kehidupan masyarakat maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk terealisasinya tujuan tersebut. Lembaga-lembaga pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) telah berkomitmen dan telah melakukan berbagai cara agar pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah di masing-masing lembaga dapat meningkat setiap tahunnya. Badan Amil Zakat Nasional membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah khususnya di Kota Kendari.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibangun sejak 2013 sehingga yang tergolong penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah atau Mustahik di Kota Kendari mengalami peningkatan dari setiap tahunnya sehingga hal ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan. Kantor Badan Amil Zakat Nasional sudah banyak membantu masyarakat dari jumlah dana bantuan yang lumayan banyak setiap tahunnya.

Tahun 2019 penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah yang terkumpul di Kota Kendari sebesar 1,092 Miliar. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan Zakatnya semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut juga dikarenakan bertambahnya Zakat pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,3 Miliar. Sebab layanan pembayaran Zakat sudah bisa dilakukan melalui ATM kantor Badan Amil Zakat Nasional sehingga memudahkan masyarakat untuk berinteraksi tanpa harus ke lembaga Zakat untuk menyetorkan Zakatnya.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana upaya dalam peningkatan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Kendari. Sumber data yang digunakan penelitian ada dua yakni primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kantor Badan Amil Zakat Nasional sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan yakni dokumen BAZNAS Koa Kendari dan referensi yang sesuai dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga metode yaitu dengan wawancara, observasi dan study dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan data.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mustahik

Pengelolaan berasal dari kata kelola dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer berarti pemimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim, 2002: 534).

Menurut Soewarno Handyaningrat, pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen yaitu suatu proses kegiatan yang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan juga suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi atau tindakan sumber-sumber yang ada dalam organisasi (T Hani Handoko, 2004: 8).

Zakat dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar dari “*Zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *Zaka*, berarti tumbuh dan berkembang *Zaka*, Menurut terminology syariat (istilah), Zakat adalah nama bagi sejumlah harta yang tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan Zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Didin Hafhiduddin, 2002: 126).

Perintah mengeluarkan Zakat dalam surah at-Taubah ayat 103 yang terjemahnya sebagai berikut:

Ambilah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui (at-Taubah :103).

Zakat yang dimaksud dalam surah at-taubah diatas sudah jelas bahwa zakat yang dikelurkan disetiap orang akan membersihkan dan mensucikan dari harta yang dimiliki setiap orang muslim sehingga kita berhak mengeluarkan Zakat sesuai dengan perintah Allah Swt.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Secara syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab. Jadi infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis.

Kata infaq yang berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah Swt) serta menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata jadi kita bersedah bukan semata-mata mendapat pujian orang lain atau mungkin untuk mendapatkan imbalan tapi disini dengan hati yang penuh rendah ikhlas untuk membantu seseorang yang membutuhkan senantiasa mendapatkan Ridho Allah insya Allah dengan hati yang penuh ikhlas maka Allah akan membalasnya yang tidak dikira-kira oleh manusia melalui perantara siapapun yang Allah kehendaki (Gusfahmi, 2007: 102).

Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago menulis bahwa infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat *insidentil* dan *temporal* (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Alasan yang menjadikan infaq adalah wajib terletak pada esensi infaq yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan Zakat.

Perbedaan dengan Zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan Infaq diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan jadi Zakat ini kewajiban untuk umat muslim sedangkan Infak dan Sedekah ini adalah sunah bukan wajib sehingga syarat yang ditentukan didalam Zakat bisa juga tidak sesuai dengan infak dan sedekah Karena meskipun tidak dipenuhi tidak ada masalah apabila langsung dilakukan beda adanya dengan Zakat harus memenuhi syarat seperti sudah mencapai hartanya untuk di Zakatkan (Ridwan, 2013: 142).

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedekah bisa mendatangkan ampunan Allah, menghapus dosa, atau menutup kesalahan dan keburukan. Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah dan bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan.

Al-Jurjani juga menjelaskan Sadaqah adalah segala pemberian yang dengan kita mengharapkan pahala dari Allah Swt. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Bukan hanya itu namun Sadaqah juga sangat baik untuk umat muslim dan banyak manfaat dengan hati

iklas dan lapang maka Allah akan membalasnya dengan lebih sesuai janji Allah siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah rezeki siapa yang bersyukur tersebut.

Menurut Ibnu Taimiyah Sadaqah adalah Zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Hal ini termasuk juga Zakat hasil panen, yaitu separuh dari sepersepuluh yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan juga zakat atas binatang ternak, seperti unta, domba dan sapi, Zakat atas barang dagang dan zakat atas dua logam mulia, yaitu perak dan emas. Jadi Sadaqah ini bukan hanya untuk barang tertentu saja namun banyak seperti yang telah disebutkan diatas (Sholihin, 2010: 42)

Perintah Allah Swt untuk melaksanakan Zakat seringkali beriringan dengan perintah melaksanakan shalat hal ini menunjukkan betapa penting peran Zakat dalam kehidupan umat Islam. Menurut Sudirman Pijakan hukum disyaratkannya Zakat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Berikut ini adalah sebagian landasan dari dasar hukum Zakat dari Al-Qur'an yang terjemahnya sebagai berikut:

Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah Zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu kamu akan mendapatkannya pahala disisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (TQS.Al-Baqarah/2:110).

Berdasarkan landasan hukum Zakat agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa Zakat merupakan salah satu rukun Fardu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim pemerintah membayar Zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup mereka tidak wajib membayar Zakat. Orang-orang yang berhak menerima Zakat disebut dengan Mustahiq Zakat. Kata asal Mustahiq yaitu *haqqo*, *yahiqqu*, *hiqqon wahiqqutan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiqisim fail dari *istihaqo*, *yastahiqqu*, *istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak (Achmad Faisal, 2016: 21).

Dasar hukum Infaq telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang terjemahnya sebagai berikut:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) apa yang harus mereka infakan, katakanlah, Harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui (TQS, Al-Baqarah/2: 215).

Berdasarkan firman Allah diatas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti Zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang

berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit, jika Zakat harus diberikan mustahik tertentu maka Infaq oleh diberikan kepada siapapun juga, misal kepada orang tua, anak yatim, anak asuh dan lain sebagainya.

Landasan hukum Sadaqah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, bahkan menahan diri tidak berbuat keburukan kepada orang lain serta tersenyum kepada orang lain termasuk sedekah. Para fuqaha sepakat hukum Sadaqah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping hukumnya sunah, sedekah bias menjadi wajib, misalnya di jalan menemui orang yang kelaparan dan terancam jiwanya atau jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga (Abdurrahman, 2010: 18).

Sadaqah berlandaskan hukum sunah ketika: hadiah, hibah, wakaf, ujah, sewa, barter, hutang dan lain-lain. Sadaqah sunnat dapat dilakukan kapan saja, saat mereka lapang atau ada tuntutan sosial untuk melakukannya dan termasuk salah satu dari jalan yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Akan tetapi, khusus untuk sadaqah terhadap fakir miskin, Rasulullah Saw sangat menekankan pada saat bulan Ramadhan, hal ini sangat logis karena tidak sedikit kalangan mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajiban ibadahnya di bulan Ramadhan disebabkan harus bekerja keras yang memeras tenaga (Asnaini, 2008: 29).

Dasar hukum sedekah telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, diantaranya: Sabda Rasulullah Saw "Dari Annas Ra, dia berkata bahwasanya Rasulullah Saw pernah ditanya shadaqah mana yang lebih baik, Beliau menjawab shadaqah di bulan Ramadhan". Allah Swt berfirman:

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya (QS. Al-Baqarah/2: 280).

Adapun dalam ayat ini dijelaskan keikhlasan untuk bersedekah ketika seseorang mempunyai utang dan apabila tiak mampu untuk dilunasi maka lebih baiknya orang tersebut iklaskan sehingga akan mendaptkan pahala dari Allah Swt yang tidak ditau besarnya seperti apa dan di sini juga menjeskan membantu saudara-saudara kita dalam kesulitan membayar utang sehingga ada rasa kemanusiaan yang harus ditanamkan sehingga satu sama lain tetap menyambung silaturahmi.

Kantor Badan Amil Zakat Nasional khususnya di Kota Kendari dalam pengelolaannya dilakukan secara tersistem mengenai pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah yaitu sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sesuai dengan proses yang telah dijalankan di Badan Amil

Zakat Nasional.

Dalam operasinya Baznas program kerja yang selalu rutin dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Kendari sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat.
2. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah BUMD, perbangkan, organisasi sosial atau keagamaan serta masyarakat islam secara umum di Kota Kendari. Baznas Kota Kendari levelnya tingkat pemerintah Kota Kendari maka tentu dilakukan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah kota kendari dalam hal ini OPD-OPD yang berada distruktur pemerintah Kota Kendari serta melakukan kerja sama diorganisasi-organisasi sosial keagamaan baik itu ditingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan ataupun juga masyarakat Islam khususnya di Kota Kendari.
3. Pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup Mustahik menjadi Muzaki. hal ini yang selalu dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional setiap tahun dan selalu disampaikan serta menjadi tujuan ataupun manfaat dari pada dana Zakat yang dikelolah kemudian di distribusikan pada para Mustahik. Ketika dana Zakat di distribusikan dan disalurkan kepada para Mustahik ataupun para penerima dana manfaat dari Zakat tersebut hal ini juga merupakan doa ataupun keinginan para Muzaki kedepannya para mustahik yang tadinya sebagai penerima bantuan kedepannya bisa berubah menjadi Muzaki sebagai pemberi manfaat juga.
4. Melakukan pelayanan yang terbaik bagi Muzaki dan Mustahik Badan Amil Zakat Nasional hal ini seoptimal mungkin dilakukan dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada para Muzaki dan Mustahik di Kota Kendari. Pelayan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari kepada para Muzaki berupa edukasi ataupun pendidikan terkait dengan kewajiban berzakat dan juga terkait dengan laporan- laporan yang transparan dan akuntabel terkait dengan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang dikelolah itupun juga merupakan bentuk pelayanan terbaik Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari kepada para Muzaki dan memberikan informasi-informasi terkait dengan pengelolaan Zakat yang dititipkan kepada Baznas itu sendiri. Sedangkan Mustahik pelayan yang dilakukan tentu mengharapkan ketika Zakat, Infaq dan Sadaqah yang disalurkan tersebut dan mereka terimah maka lembaga seoptimal mungkin mengharapkan bahwa bantuan tersebut kedepannya bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka.
5. Menerapkan sistem tata kelola yang professional dan akuntabel yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan dana Zakat dan Infaq Sadaqah khususnya di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari semaksimal mungkin dikelolah secara

professional terkait dengan pengelolaan ataupun laporan keuangan yang dilakukan secara transparan dan professional dengan menggunakan sistem informasi manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari atau SIMBA. Jadi SIMBA ini merupakan aplikasi khusus dalam hal informasi laporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Kendari. SIMBA ini diterapkan semua Baznas mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat nasional dan khusus untuk laporan keuangan dengan menggunakan SIMBA ini dapat memudahkan dalam hal pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional selama satu tahun namun tahun-tahun sebelumnya juga masi diketahui melalui aplikasi tersebut.

Dalam pelaksanaan programnya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari melakukan langkah-langkah sesuai fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional

Proses perencanaan pendistribusian dalam pengelolaan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari pertama di dalam proses perencanaannya itu suda ada data-data awal yang mereka untuk calon penerima Zakat dari mereka yang taraf ekonominya rendah selain itu juga menggunakan dengan aplikasi SIMBA yang digunakan di Kantor Amil Zakat Nasional.

SIMBA yaitu aplikasi yang memudahkan mendapatkan informasi mengenai data-data Zakat, Infaq dan Sadaqah di Kota Kendari. Setelah data telah terkumpul semua maka dalam pengelolaanya langsung mengimput dan dalam proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah tidak memakan waktu yang lama karena setelah diinput langsung membuat jadwal dalam proses pendistribusiannya ataupun hal yang lain yang akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari.

b. Pelaksanan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional

Proses pelaksanaan yang dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari sesuai dengan prosedur yang telah dijalankan dimana Pihak yang sudah berlangganan untuk membayar Zakat, Infaq dan Sadaqahnya langsung turun ke kantor Badan Amil Zakat Nasional atau melakukan sistem transfer yang telah tertera di surat pernyataan yang telah dibagikan di setiap kantor atau lembaga nomor Rekening Badan Amil Zakat Nasional.

Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang tidak harus turun di Kantor Badan Amil Zakat Nasional dan dalam pengelolaannya data-data yang telah untuk memudahkan yang akan diinput dan distribusikan kepada calon penerimah bantuan ekonomi produktif dan ekonomi konsumtif yang diberikan bantuan dan modal usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan.

c. Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari dalam proses pengawasannya untuk melihat baik atau buruknya proses pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaannya di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari.

Kendala lainnya dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah terdapat pada tingkat kepercayaan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari yang masih sangat minim terhadap Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang mengelolah Zakat, Infaq dan Sadaqah. Hal tersebut menjadi tugas baru yang harus diatasi oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan berupaya agar masyarakat umum dapat mempercayai Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelolah donasinya.

Akan tetapi, pada kenyataan masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan akan lembaga pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah mereka lebih memilih untuk mengantarkan donasi Zakatnya ke Masjid-masjid terdekat dimana sistem pengelolaannya masi manual.

Solusi dari pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari yang kurang stabil supaya menghimbau kepada masyarakat bahwa pembayaran zakat, infaq dan shadaqah itu penting dan dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Ketika pembayaran zakat langsung dibayar ke Badan Amil Zakat Nasional maka pihak pengelolaan zakat, infaq dan Sadaqah akan bergerak dengan cepat untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah tersebut kemudian didistribusikan zakatnya dalam kurun waktu sebulan sekali sehingga dapat membantu upaya dalam peningkatan ekonomi mustahik di Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

Baznas Kota Kendari mencanangkan program ekonomi konsumtif dan ekonomi produktif dimana program tersebut mencapai beberapa tahap yaitu memberikan modal untuk mustahik, mengembangkan usaha dengan modal yang diberikan serta menyedehkan seikhlasnya di Kantor Badan Amil Zakat Nasional. Program ekonomi produktif ini sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dijalani.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang terkumpul untuk setiap tahunnya mengalami perubahan dari segi penerima dan pendistriusian. Pendataan penerima Zakat, Infaq dan Sadaqah yang ada di kantor Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2013-2020 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Data Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Baznas Kota Kendari

Tahun	Zakat (Rp)	Infaq	Sadaqah	Dana Sosial Keagamaan	Jumlah Total
2013	110,000,000				110.000,000
2014	820,570,000				820,570,000
2015	1,005,598,000				1,005,598,000
2016	928,816,000				928,816,000
2017	803,499,000				803,499,000
2018	646,220,000				646,220,000
2019	857,083,313	234,937,335			1,092,020,648
2020	694,354,120	624,712,325			1,319.066.445
Jml.	5,866,140,433	859,649,660			6,725,790,093

Sumber: Data Baznas Kota Kendari

Ditinjau dari data dari penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah maka terdapat jumlah perolehan penerima Zakat, Infaq dan Sedekah yang terus meningkat, pada 2013 jumlah penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah masi sedikit dibanding tahun sekarang ini yaitu sebesar 110.000.000. Sedangkan pada tahun 2019 penerima Zakat, Infaq dan Sadaqah sebesar 1,092.020.648 pada penerima sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 lebih meningkat yang diperoleh yaitu sebesar 1,319.066.445 bisa disimpulkan penerima Zakat, Infaq dan Sadaqah dari tahun 2013-2020 terus meningkat dari tahun ke tahun di Kota Kendari.

2. Dampak Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik

Menurut Karjhoerjo, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan masyarakat disuatu daerah dalam jangka panjang. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional rill semakin berkembang. Sedangkan menurut Prasetyo pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Nazlah Khairina, 2019: 171).

Kemiskinan di Indonesia yang sangat sulit dihilangkan bukan hanya karena faktor turun-temurun dari keluarga, tetapi karena minimnya skill yang dimiliki masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga membuat mereka kesulitan untuk bekerja di tempat manapun ataupun menjadi wiraswasta. Karenanya, adanya Zakat, Infaq dan Sadaqah yang dikelola lembaga pengelolaan Zakat pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelatihan dalam usaha bisnis.

Penggunaan Zakat tidak hanya untuk konsumsi, tetapi dapat

dikembangkan menjadi sebuah ladang bisnis. Sehingga membuat penerima Zakat tidak lagi tergantung zakat melainkan dapat berganti untuk memberikan Zakatnya kepada saudaranya pula. hal demikian belum tentu terjadi bila penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah hanya dari pribadi kepada warga yang membutuhkannya. Ditakutkan Zakat yang disalurkan hanya dipakai untuk konsumsi semata, sehingga saat uang dari Zakat itu habis tidak tersisa yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga (Cut Zahra Asia, 2019: 27).

Tujuan Zakat, Infaq dan Sadaqah adalah pertama untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Kedua membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnusabil* dan mustahik lainnya. Ketiga membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusi pada umumnya. Keempat menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta. Ke lima membersihkan sifat dengki dan iri hati dari hati orang-orang miski. Keenam menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Ketujuh mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta. Kedelapan mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Muhammad Daud Ali, 2006: 40).

Zakat, Infaq dan Sadaqah sebagai sarana pembersih jiwa, dan sarana untuk meraih pertolongan sosial. Maka seseorang yang berzakat pada hakikatnya merupakan bukti terhadap dunianya dan upayanya untuk mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain. Peran Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam meratakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia tidak dapat diremehkan. Ini dapat dimaklumi karena dukungan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam di atas 70 persen dan banyaknya muncul lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Sadaqah di Indonesia baik dibentuk oleh pemerintah maupun atas kekuatan masyarakat.

Menurut Soemitra selain itu juga, Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu, Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah Swt. Maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia (Andri Soemitra, 2009: 406).

Untuk mengetahui dampak Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam peningkatan ekonomi Mustahik, peneliti mewawancarai tujuh orang mustahik atau penerima manfaat pengembangan ekonomi dari Badan Amil Zakat Nasional khususnya di Kota Kendari. Lembaga Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang menjalankan operasionalnya tidak lagi secara manual akan tetapi menggunakan data, dengan itu dapat mengetahui pihak mana yang berhak menerima bantuan dan sangat membutuhkan bantuan dari

Zakat, Infaq dan Sadaqah di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari. Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah berpotensi dapat meningkatkan perkonomian masyarakat dengan memberikan secara produktif dan komsuntif.

Pemberian bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah secara konsumtif hanya bermanfaat pada masa sekarang sedangkan, pemberian secara produktif dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Contohnya melalui modal usaha untuk pengembangan ekonomi dan bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sekarang maupun dimasa yang akan datang dan bantuan tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi mustahik. Hal tersebut terbukti dengan wawancara diatas dimana mutahik atau penerima manfaat mengatakan bahwasannya bantuan yang diberikan oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun pendapatan mustahik untuk setiap bulannya tidak menentu karena dalam perkembangan bantuan yang diberikan modal tersebut diputar lagi untuk kebutuhan dalam rumah dan usaha yang dialankan serta disedekahkan di kantor Badan Amil Zakat Nasional setiap bulannya. Selain itu juga penerima manfaat mengatakan Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam. Hanya saja karena adanya Covid 19 sekarang ini sehingga menjadi hambatan bagi Mustahik yang menjalankan usahanya.

Program bantuan ekonomi penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah ini diharapkan dapat terintegrasi tergantung dari kebutuhan masyarakat. Apabila mata pencariannya melalui usaha maka pihak Badan Amil Zakat Nasional memberikan modal untuk memajukan usahannya karena dengan usaha tersebut ekonomi masyarakat akan terus berkembang dan dapat melancarkan kebutuhan hidupnya supaya dapat keluar dari ranah kemiskinan. Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang jumlahnya sedikit saja akan sangat bermanfaat bagi perkonomian umat, tentunya Zakat, Infaq dan Sadaqah mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat yang konsumtif dan produktif perlu diberikan bantuan untuk dapat melangsungkan hidupnya.

D. Penutup

Setelah menganalisa data-data terkumpul melalui observasi,wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian skripsi yang dilakukan tentang pengolalan Zakat, Infak dan Sedekah dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari dapat diambil kesimpulan bahwa

pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional yaitu mencanangkan program produktif dan konsumtif dimana program ekonomi produktif tersebut menyiapkan dan menyediakan berupa modal usaha yang akan diberikan kepada para mustahik dan mengharapkan dengan adanya program produktif tersebut bisa memberikan perubahan bagi mustahik serta bisa membantu dan meningkatkan usaha para mustahik. Sedangkan program konsumtif memberikan bantuan yang berupa dana ataupun sembako yang sifatnya sementara untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam jangka pendek tidak sampai dengan jangka panjang.

2. Dampak dari peningkatan ekonomi mustahik dari pemberian Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam bentuk bantuan ekonomi sangat membantu dan memiliki manfaat cukup besar dalam peningkatan ekonomi mustahik karena bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk keperluan produktif dan mampu meningkatkan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkembang tentunya bantuan yang diberikan juga dapat mengurangi beban masyarakat untuk membiayai kebutuhannya. Adapun kendala yang dialami mustahik yaitu pengaruh Covid 19 sehingga menjadi hambatan bagi para Mustahik untuk menjalankan usahanya.

Berdasarkan kondisi objektif penelitian seperti wawancara dan dokumentasi terhadap pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik penulis mengajukan beberapa saran untuk mendukung keberhasilan peningkatan ekonomi mustahik yaitu:

1. Ketua Kantor Badan Amil Zakat Nasional sebagai pengelola perlunya mengontrol kembali proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah.
2. Kantor Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga sosial kemasyarakatan hendaknya melakukan sosialisasi terkait pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah agar masyarakat tidak lagi melakukan pembayaran Zakat di Masjid-masjid melainkan langsung di Kantor Badan Amil Zakat.
3. Dan hendaknya Kantor Badan Amil Zakat Nasional mengontrol kembali penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah sehingga berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Qadir. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman (2010). *Kedasyatan Bersedekah*, Yogyakarta: Pustaka Rama.
- Ali, Sakti (2007). *Anlisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta : Paradigma dan Aksa Publishing.
- Arnus, Sri Hadijah, dkk. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Kendari*, IAIN Kendari.

- Asia, Zahra Cut. (2019). *Strategi Peningkatan Penerima Dana ZIS Pada Rumah Zakat Banda Aceh Pada Peningkatan Ekonomi Mustahik*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Asnaini (2008). *Zakat Produktif dan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud, Ali Muhammad. (2006). *Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, Cet 1.
- Faisal, Ahmad. (2016). *Petunjuk Zakat Praktis*.
- Gushfahmi (2007). *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Pt, Raja Gravindo Prasada.
- Hafhiduddin, Didin (2002). *Zakat Dalam Perkonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- (2005). *Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani.
- Handoko, T. Hani. (2004). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hertanto, Widodo dan Teten. (2001). *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institusi Manajemen Zakat, Ciputat.
- Ikit (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gaya Media.
- Khairinah, Nazlah (2019). Analisis Pengelola Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa. (Jurnal *At-Tawassuth*, Vol. 4 No. 1, h 161).
- Laila, Nisful. (2014). Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motifasi dan Religiusitas Mustahik. (Jurnal *Jesst*, Vol. 1 No. 9 h 662-663).
- Mallo, Monasse, (1986). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Penerbit Karunika.
- Mila, Sartika (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Vol II. No. 1.
- Moleong, Lexy, J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muzakir, Sulaeman. (2013). *Zakat Produktif*, Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh (NASA).
- Nafi'ati (2012). Pemberdayaan Mustahik melalui Pendayagunaan Zakat Produktif, Universitas IAIN Walisongo.
- Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam (2011). Jakarta: Raja Wali. Rozalinda. (1992). *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermassa.
- Ridwan, Muhammad. (2013). *Manajemen Baitul Wal Tanwil*, Bandung: CV Pustaka Utama.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Engglis Press.
- Sholihin. (2010). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui*

Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), Pt, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Soemitra Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

Syafi'i, Muhammad Antonio. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*, Jakarta: Gema Insani

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.